



PENETAPAN

Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Pra

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara perdata tertentu pada pengadilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat sebagai berikut;

NAMA PENGUGAT, NIK NOMOR, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal ALAMAT. Selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan;

NAMA TERGUGAT, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan TKI, Tempat tinggal ALAMAT saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GAIB). Selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Dan mendengar keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya tertanggal 6 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan nomor perkara 484/Pdt.G/2024/PA.Pra yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

PUTUSAN 484/Pdt.G/2024/PA.Pra 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT,
NOMOR, TERTANGGAL;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun 2 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama NAMA ANAK usia 5 tahun;
3. Bahwa sejak Februari 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT);
 - Orang tua Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2022 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Aik Berik Timur, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 1(satu) tahun 8 (delapan) bulan hingga sekarang;
5. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PUTUSAN 484/Pdt.G/2024/PA.Pra 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hadir di muka sidang tanpa hadirnya Tergugat, dan Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaan (alamatnya) di Indonesia, oleh karena itu Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, adalah melalui media Radio Mandalika FM Praya untuk hadir di persidangan. Adapun pemanggilan pertama dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2024 namun ternyata Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan, oleh karena itu Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan mengupayakan perdamaian, membujuk serta menyampaikan penasihatannya di muka sidang, demikian agar Penggugat dapat kembali berfikir lebih dalam atas keputusan yang telah diambil serta dapat meneguhkan hati terhadap keputusan yang telah diambil;

Bahwa setelah penasihatannya tersebut disampaikan, dan Penggugat tetap pada pokok gugatannya, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan

PUTUSAN 484/Pdt.G/2024/PA.Pra 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tersebut yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan perceraianya;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 01/61/ABR/2024, tanggal 06 Mei 2024, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan ALAMAT, NOMOR, TERTANGGAL, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dilakukan pemeteraian yang cukup dan stempel (Nazegelen) Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Ghoib Nomor 202/LDT/2024, tanggal 20 Mei 2024, telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3

Para Saksi Penggugat:

Bahwa selain beberapa bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I (pertama)

NAMA SAKSI, lahir 31 Des. 1992, pekerjaan Dagang, alamat Batu Ampun, Desa Persiapan Jangkik Jawa, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Telah menerangkan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, yang kini dalam asuhan neneknya atau orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 2 tahun yang lalu;

PUTUSAN 484/Pdt.G/2024/PA.Pra 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2 tahun yang lalu, Tergugat ke Malaysia, tetapi setelah sampai di sana, hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya dan putus komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat ke Malaysia, sempat terjadi pertengkaran hingga kekerasan, yakni adanya pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Saksi II (kedua)

NAMA SAKSI, lahir 12 Sep. 1992, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Aik Berik, Desa aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Telah menerangkan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah saudara Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, yang kini dalam asuhan neneknya atau orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa sekitar 2 tahun yang lalu, Tergugat ke Malaysia, tetapi setelah sampai di sana, hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya dan putus komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat ke Malaysia, sempat terjadi pertengkaran hingga kekerasan, yakni adanya pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa setelah pembuktian dilaksanakan, maka selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula, yaitu hendak memutuskan tali pernikahannya dengan Tergugat sebagaimana pokok gugatannya dan mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa semua hal-ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, serta segala hal dalam perkara *a quo*

PUTUSAN 484/Pdt.G/2024/PA.Pra 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merujuk kepada berita acara tersebut yang tidak terpisahkan dari hasil putusan ini, demikian Penggugat tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun kecuali memohon putusan yang seadil-adilnya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Diputus Verstek

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dan maksud dari Pasal 149 R.Bg ayat 1 bahwa; *Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri (Pengadilan Agama) itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.* Maka dari itu, tentang ketidakhadiran pihak Tergugat untuk membela kepentingannya dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap di muka persidangan sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus oleh Pengadilan Agama Praya dengan *Verstek*, meskipun tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam, maka dengan ini secara personalitas keislaman, Penggugat dan Tergugat dinyatakan memiliki hak atau *legal standing* guna berperkara di lembaga peradilan agama, hal ini sebagaimana ketentuan para pihak berperkara yang tertuang dalam Pasal Pasal 63 angka (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Kewenangan Relatif

PUTUSAN 484/Pdt.G/2024/PA.Pra 6



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 tentang domisili Penggugat yang senyatanya adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan ini gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili, sebagaimana maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya;

Tanpa Mediasi:

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka ketentuan dari Pasal 4 Angka 2 huruf (b) dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; *sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut*, maka proses mediasi pada pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan termasuk dalam kategori pengecualian sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Gugatan Pokok Penggugat:

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tuntutan Penggugat berupa penjatuhan talak satu *bain sughra*, tetapi dalam persidangan yang dilaksanakan ternyata tidak dihadiri oleh Tergugat, maka asas mendengar kedua belah pihak (*audiatur et altera pars*) di muka sidang dinyatakan tidak dapat diwujudkan yang disebabkan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan yang dimaksud, meskipun Tergugat telah disampaikan kepadanya Relas panggilan oleh Petugas/Jurusita;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka untuk menghindari adanya mufakat atau

PUTUSAN 484/Pdt.G/2024/PA.Pra 7



persekongkolan dalam suatu tindakan hukum yang mengandung tipu daya muslihat dan atau kepalsuan, maka dengan ini Penggugat sebagaimana dalil-dalil yang dituangkan dalam gugatannya di muka persidangan harus Penggugat buktikan sebagaimana kaidah umum yang berbunyi *البينة على المدعي*, adalah; *pembebanan pembuktian ditujukan kepada siapa yang mendalilkan*, dalam hal ini adalah Penggugat;

Pertimbangan Pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berkode P.1 berupa SK Domisili Penggugat, serta P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian dan cap pos (*nazegelen*), maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *juncto* serta Pasal 285 R.Bg tentang Akta Otentik, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat-surat tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil atas sebuah bukti persuratan dan dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta bukan autentik yang dinilai oleh majelis Hakim sebagai bukti permulaan, sehingga kekuatan hukumnya baru dapat mengikat dan sempurna manakala didukung dengan bukti-bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang dan atas setiap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg yang menyatakan bahwa; *tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi*, maka dengan ini kesaksian para saksi-saksi tersebut selanjutnya dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang secara bersesuaian menyampaikan bahwa kini keberadaan Tergugat tidak diketahui secara pasti setelah pergi merantau dua tahun

PUTUSAN 484/Pdt.G/2024/PA.Pra 8



lalu ke Malaysia, dan sejak saat itu pula komunikasi dan hubungan rumah tangganya dengan Penggugat menjadi retak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang, bila dihubungkan dengan dalil-dali gugatan Penggugat, telah sepenuhnya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, maka Hakim harus memperhatikan secara khusus tentang kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; *persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat dihubungkan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan*, maka dengan ini keterangan dari para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat selanjutnya dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian proses pemeriksaan perkara perceraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Majelis Hakim menemukan beberapa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang selanjutnya akan diuraikan satu persatu dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut ini:

Fakta-fakta Hukum

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya sebagaimana yang dicatatkan oleh ALAMAT, NOMOR, TERTANGGAL, dan telah dikaruniai seorang anak yang kini dalam asuhan ornag tua Tergugat;
2. Bahwa perbuatan KDRT atau pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat sebelum merantau ke Malaysia dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang merupakan salah satu sebab adanya disharmonisasi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan diikat oleh sebuah ikatan suci dan kuat (ميثاقا غليطا), sehingga untuk

PUTUSAN 484/Pdt.G/2024/PA.Pra 9



melepaskan ikatan tersebut harus disertakan dengan pembuktian yang benar dan beralasan, serta mengandung fakta-fakta yang dianggap kritis atau diambang batas (*dharuriyyah*) yang harus terpenuhi untuk kemudian dijadikan sebagai dasar perceraian;

Menimbang, bahwa keharusan adanya alasan yang kuat untuk bercerai atau memutuskan tali pernikahan yang telah tersimpul kuat merupakan sebuah aturan luhur yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi;

عن تَوْبَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya;

Dari Tsauban berkata, telah bersabda Rasulullah saw, istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa adanya alasan yang diperbolehkan maka haram baginya bau surga (HR. Bukhari dan Muslim).

Menimbang, bahwa hadis tersebut di atas telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa; *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*

Menimbang, bahwa **fakta hukum kedua** menunjukkan bahwa muara disharmonisasi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat yang melakukan kekerasan dan kekejaman berupa pemukulan kepada Penggugat, adalah perbuatan yang termasuk salah satu alasan dapat dikabulkannya perceraian sebagaimana isi pasal 116 KHI bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: d. *salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*

Menimbang, bahwa ketiadaan kabar, dan ketiadaan kepastian tentang iktikad baik Tergugat untuk kembali membina rumah tangga dan hidup bersama Penggugat dan anaknya, oleh Majelis Hakim dinilai

PUTUSAN 484/Pdt.G/2024/PA.Pra 10



tidaklah sejalan dengan nilai-nilai rumah tangga sebagaimana yang dicita-citakan oleh UU Perkawinan, terlebih di dalam kacamata syariat Islam, hal ini pula telah ditegaskan dalam KHI Pasal 3 bahwa; *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;*

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian, demi menghindari dampak buruk lainnya yang berpotensi lahir dari akibat disharmonisasi rumah tangga keduanya, maka dengan ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengabulkan gugatan Penggugat, yaitu memutuskan tali pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disharmonisasi dalam sebuah rumah tangga yang berkepanjangan seperti ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai dan tujuan luhur diadakannya perkawinan, hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Undang-undang Perkawinan pada Pasal 1, bahwa; *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga hendak mengetengahkan Pasal 80 KHI Ayat (4) yang berbunyi; *sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.* Ayat (5); *Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;*

Menimbang, bahwa salah satu dasar hukum atau pertimbangan tentang perceraian yang dapat dikabulkan apabila fakta-fakta di persidangan telah menunjukkan bila rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

PUTUSAN 484/Pdt.G/2024/PA.Pra 11



Menimbang, bahwa Majelis Hakim hendak mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hukum yaitu : *“Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain”* merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No.16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, terhadap adanya kesesuaian antara dalil-dalil gugatan Penggugat dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan yang disampaikan, dan dengan segala dampak dan implikasinya, merupakan serangkaian fakta hukum dan pertimbangan oleh Majelis Hakim, bahwa dalam rumah tangga pihak Penggugat dan Tergugat telah mempunyai bukti-bukti yang kuat dan berasalaan untuk kemudian dijadikan sebagai dasar hukum oleh Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagaimana mestinya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Agama Praya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;

PUTUSAN 484/Pdt.G/2024/PA.Pra 12



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini ditetapkan dan dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan tanggal 8 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh Ahyaril Nurin Gausia, S.H sebagai Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim Anggota I, Mustafa Isnianto, S.H., dan Hakim Anggota II, Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc., bahwa Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi dan dibantu oleh Jaronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Mustafa Isnianto, S.H.

Ahyaril Nurin Gausia, S.H

Hakim Anggota II

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti

Jaronah, S.Ag.

PUTUSAN 484/Pdt.G/2024/PA.Pra 13



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 400.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)